



PUTUSAN
Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karno Alias Acun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saudara No.1-A Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Karno Alias Acun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARNO AIS ACUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANDA PUTRA AGUSTA HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
 - Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - Uang tunai Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah),
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,
 - 1 (satu) gelang rante,
 - 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
 - 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,
- 1 (satu) mata mutiara warna pink,
- **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WIE LEE.**
- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **KARNO Alias ACUN bersama ANANDA PUTRA AGUSTA HASIBUAN (berkas perkara terpisah), AKIAT Alias KIAT (DPO) dan ZULAMRI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan GB Yosua No.28-A Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib, Akiat Als Kiat datang menjumpai terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Saudara No.1-A Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan mengenderai 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna Abu Rokok lalu Akiat Alias Kiat mengatakan kepada terdakwa **“Ayo.. jalan yo”** lalu terdakwa bertanya kembali **“Kemana kita kerja”** lalu **dijawab Akiat Alias Kiat “Ada rumah yang mau kita bongkar, sudah saya gambar tinggal kita masuk jika pemiliknya keluar rumah”**, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan duduk di bangku supir, kemudian Akiat Alias Kiat dan terdakwa menjemput saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dirumahnya di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara setelah itu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa bersama Akiat Alias Kiat dan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan pergi kerumah Zulamri di Jalan Sempurna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara, kemudian mobil di parkirkan didepan rumah Zulamri lalu terdakwa, Akiat Alias Kiat dan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Zulamri, setelah selesai maka terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan Zulamri kembali masuk kedalam mobil dimana Zulamri membawa 1 (satu) buah linggis masuk kedalam mobil setelah itu terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan Zulamri berkeliling dengan mengendarai mobil kijang Innova warna Abu Rokok di Jalan Air Bersih, Jalan Medan Baru, Jalan Selayang Medan, Jalan Sekip Medan, Jalan Glugur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Thamrin, Jalan Sumatera, Jalan Sei Kera dan sekira pukul 15.30 wib terdakwa, saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Akiat Alias Kiat dan Zulamri sampai di Jalan GB Yosua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kodya Medan



Propinsi Sumatera Utara tepatnya didepan rumah No.28-A milik saksi korban Wie Lee kemudian saksi korban Wie Lee, saksi Rudy dan saksi Yeni Soraya pergi meninggalkan rumah kemudian Akiat Alias Kiat memarkirkan mobil kijang Innova warna Abu Rokok tersebut tepat didepan rumah saksi korban Wie Lee lalu saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Zulamri dan Akiat Alias Kiat keluar dari dalam mobil sambil membawa 1 (satu) buah Linggis sedangkan terdakwa tetap menunggu didalam mobil, kemudian Akiat Als Kiat menekan Bel rumah saksi korban tersebut dan setelah yakin tidak ada orang di dalam rumah kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan Zulamri langsung mencongkel pintu rumah saksi korban dengan Linggis secara bergantian hingga pintu tersebut terbuka kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Zulamri dan Akiat Alias Kiat masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju ke Lantai II selanjutnya saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Zulamri dan Akiat Alias Kiat masuk kedalam kamar saksi korban Wie Lee kemudian Zulamri langsung mencongkel lemari saksi korban Wie Lee hingga terbuka selanjutnya saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Zulamri dan Akiat Alias Kiat mengambil 1 (satu) buah koper merk polo warna merah berisi uang RRC dan Hongkong, 1 (satu) tas warna hitam merah yang berisi berbagai macam perhiasan, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 3 (tiga) buah kalung yang salah satunya memiliki mainan liotin, 2 (dua) buah cincin giok, uang tunai ringgit sebanyak 27.000 RM, uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) gelang yang terbuat dari emas putih, Cincin Chanel terbuat dari Emas Putih satu set kurang lebih 20 gram, Perhiasan Cincin Berlian, 1 (satu) buah Kepala tali pinggang yang terbuat dari Emas, 1 (satu) buah jam Tangan Rolex yang terbuat dari emas, uang tunai RRC dan HONGKONG dan 2 (dua) buah Emas batangan Potongan Kecil dengan ukuran masing-masing 10 Gram dan 3 (tiga) buah cincin emas dengan berbagai ukuran kemudian saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan, Zulamri dan Akiat Alias Kiat keluar rumah saksi korban dan menuju mobil kijang Innova warna Abu Rokok selanjutnya terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan dan Zulamri pergi menuju Jalan Sempurna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah Zulamri lalu membagi-bagi hasilnya.

- Bahwa **adapun bagian dari terdakwa** berupa 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit, 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 3 (tiga)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) **sedangkan saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan mendapatkan bagian** berupa uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan perhiasan berupa 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao, 1 (satu) gelang rante, 1 (satu) pasang kerabu mata hijau, 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni, 1 (satu) pasang kerabu mata merah, 1 (satu) pasang kerabu mata putih, 1 (satu) cincin mata mutiara hitam, 1 (satu) cincin mata mutiara putih, 1 (satu) cincin putih mata baris 4, 1 (satu) cincin putih hati mata putih, 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7, 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata, 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu, 1 (satu) cincin kuning mata hijau, 1 (satu) cincin kuning model mata 3, 1 (satu) cincin model 3 bunga, 1 (satu) cincin mata tulisan cina dan 1 (satu) mata mutiara warna pink.

- Bahwa **terdakwa berperan** sebagai driver yang membawa mobil ke tempat kejadian dan menunggu didalam mobil, **Akiat Aliat Kiat berperan** orang yang merencanakan dan sekaligus yang memberikan arahan atau yang membagi tugas pada saat pelaksanaan dan yang menyediakan mobil dan sekaligus yang masuk ke dalam rumah saksi korban bersama dengan Zulamri, **Zulamri berperan** menyediakan alat berupa Linggis dan sekaligus yang masuk kedalam rumah korban dan **saksi Ananda Putra Agusta Hasibuan berperan** menunggu didepan pagar sambil memantau sekeliling rumah saksi korban dan sekaligus yang masuk ke dalam rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di Jalan Sempurna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dan dari terdakwa ditemukan barang bukti yang diakui terdakwa milik saksi korban.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa **Karno Alias Acun, Ananda Putra Agusta Hasibuan, Akiat Alias Kiat dan Zulamri** mengambil 1 (satu) buah koper merk polo warna merah berisi uang RRC dan Hongkong, 1 (satu) tas warna hitam merah yang berisi berbagai macam perhiasan, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 3 (tiga) buah kalung yang salah satunya memiliki mainan liotin, 2 (dua) buah cincin giok, uang tunai ringgit sebanyak 27.000 RM, uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) gelang yang terbuat dari emas putih, Cincin Chanel terbuat dari Emas Putih satu set kurang lebih 20 gram, Perhiasan Cincin Berlian, 1 (satu) buah Kepala tali pinggang yang terbuat dari Emas, 1 (satu) buah jam Tangan Rolex yang terbuat dari emas, uang tunai RRC dan HONGKONG dan 2 (dua) buah Emas batangan Potongan Kecil dengan ukuran masing-masing 10 Gram dan 3 (tiga) buah cincin emas dengan berbagai ukuran tanpa seizin saksi korban maka saksi korban Wie Lee mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDY** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian secara keseluruhan atas hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang didalam, dimana saya keluar rumah sekitar pukul 15.30 wib dan rumah saya tinggal dalam keadaan posisi terkunci, kemudian sewaktu saya kembali kerumah sekitar pukul 21.00 wib dan saya melihat pintu utama rumah sudah terbuka dengan posisi kunci dalam keadaan rusak karena dibuka secara paksa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

2. YENI SORAYA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah cincin giok, uang tunai ringgit sebanyak 27.000 RM, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) gelang yang terbuat dari emas putih, cincin channel terbuat dari emas putih, perhiasan cincin berlian, 1 (satu) buah kepala tali pinggang yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah jam tangan Rolex yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah tas hitam merah berisi uang RRC, Hongkong jumlahnya saya tidak ingat lagi dan 2 (dua) buah emas potongan kecil dengan ukuran masing-masing 10 (sepuluh) gram milik majikan saya yaitu Wie Lee.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian secara keseluruhan atas hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan rekannya ditangkap pada hari Senin 4 Juni 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di jalan Sempurna Kec. Medan Kota Kodya Medan.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus ringgit, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) ringgit, 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan, 3 lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand, 1 lembar uang kertas pecahan 50 Thailand, 1 lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong, 1 lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong, dan uang tunai senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Medan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa saja yang diambil di dalam mobil sedangkan bagian terdakwa yang diserahkan oleh Akiat Als Kiat berupa 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) Ringgit, 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 (seratus) Yuan, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 (seribu) Thailand, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 (lima puluh) Thailand, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 (dua puluh) Hongkong dan uang tunai senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa peran terdakwa sebagai driver yang membawa mobil ke tempat kejadian, dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Akiat Als Kiat sekaligus yang memberikan arahan kepada kami atau yang membagi tugas pada saat pencurian tersebut dan yang menyediakan mobil sekaligus yang masuk kedalam rumah korban bersama Zulamri.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nomor plat kendaraan yang terdakwa bawa untuk membawa rekan terdakwa yang lainnya pada saat kejadian, karena yang menyediakan mobil bukan terdakwa melainkan Akiat Als Kiat dan setelah selesai atau sudah berhasil masuk dan mengambil barang saksi korban.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
- Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,
- 1 (satu) gelang rante,
- 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
- 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,
- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,
- 1 (satu) mata mutiara warna pink,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Jl. GB Yosua No. 28 A Kel. Sidodadi Kec. Medan timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, yang jelas setelah saksi melihat lokasi kejadian dimana masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu utama, kemudian masuk ke dalam rumah dan naik kelantai 2 (dua), kemudian mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar dengan cara merusak pintu lemari dan pintu laci yang ada didalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan terdakwa di saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian secara keseluruhan atad hilangnya barang-barang serta uang yang diambil adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa peran terdakwa sebagai driver yang membawa mobil ke tempat kejadian, dan yang merencanakan pencurian tersebut adalah Akiat Als Kiat sekaligus yang memberikan arahan kepada kami atau yang membagi tugas pada saat pencurian tersebut dan yang menyediakan mobil sekaligus yang masuk kedalam rumah korban bersama Zulamri.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nomor plat kendaraan yang terdakwa bawa untuk membawa rekan terdakwa yang launnya pada saat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, karena yang menyediakan mobil bukan terdakwa melainkan Akiat Als Kiat dan setelah selesai atau sudah berhasil masuk dan mengambil barang saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (2) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang afa rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau tidak untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Ananda Putra Agusta Hasibuan.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pernyataan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang afa rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau tidak untuk sampai pada barang-barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib, Akiat Als Kiat datang menjumpai saksi Karno Alias Acun di Jalan Saudara No.1-A Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna Abu Rokok lalu Akiat Alias Kiat mengatakan kepada saksi Karno Alias Acun ***"Ayo.. jalan yo"*** lalu saksi Karno Alias Acun bertanya kembali ***"Kemana kita kerja"*** lalu dijawab Akiat Alias Kiat ***"Ada rumah yang mau kita bongkar, sudah saya gambar tinggal kita masuk jika pemiliknya keluar rumah"***, setelah itu saksi Karno Alias Acun masuk kedalam mobil dan duduk di bangku supir, kemudian Akiat Alias Kiat dan saksi Karno Alias Acun menjemput terdakwa dirumahnya di Jalan Santun Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil selanjutnya saksi Karno Alias Acun bersama Akiat Alias Kiat dan terdakwa pergi kerumah Zulamri di Jalan Sempurna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara, kemudian mobil di parkirkan didepan rumah Zulamri lalu terdakwa, Akiat Alias Kiat dan saksi Karno Alias Acun turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Zulamri, setelah selesai maka terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Karno Alias Acun dan Zulamri kembali masuk kedalam mobil dimana Zulamri membawa 1 (satu) buah linggis masuk kedalam mobil setelah itu terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Karno Alias Acun dan Zulamri berkeliling dengan mengendarai mobil kijang Innova warna Abu Rokok di Jalan Air Bersih, Jalan Medan Baru, Jalan Selayang Medan, Jalan Sekip Medan, Jalan Glugur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Thamrin, Jalan Sumatera, Jalan Sei Kera dan sekira pukul 15.30 wib terdakwa, saksi Karno Alias Acun, Akiat Alias Kiat dan Zulamri sampai di Jalan GB Yosua Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya didepan rumah No.28-A milik saksi korban Wie Lee kemudian saksi korban Wie Lee, saksi Rudy dan saksi Yeni Soraya pergi meninggalkan rumah kemudian Akiat Alias Kiat memarkirkan mobil kijang Innova warna Abu Rokok tersebut tepat didepan rumah saksi korban Wie Lee lalu terdakwa, Zulamri dan Akiat Alias Kiat keluar dari dalam mobil sambil membawa 1 (satu) buah Linggis sedangkan saksi Karno Alias Acun tetap menunggu didalam mobil, kemudian Akiat Als Kiat menekan Bel rumah saksi korban tersebut dan setelah yakin tidak ada orang di dalam rumah kemudian terdakwa dan Zulamri langsung mencongkel pintu rumah saksi korban dengan Linggis secara bergantian hingga pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa, Zulamri dan Akiat Alias Kiat masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju ke Lantai II selanjutnya terdakwa, Zulamri dan Akiat Alias Kiat masuk kedalam kamar saksi korban Wie Lee kemudian Zulamri langsung mencongkel lemari saksi korban Wie Lee hingga terbuka selanjutnya terdakwa, Zulamri dan Akiat Alias Kiat mengambil 1 (satu) buah koper merk polo warna merah berisi uang RRC dan Hongkong, 1 (satu) tas warna hitam merah yang berisi berbagai macam perhiasan, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau, 3 (tiga) buah kalung yang salah satunya memiliki mainan liotin, 2 (dua) buah cincin giok, uang tunai ringgit sebanyak 27.000 RM, uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) gelang yang terbuat dari emas putih, Cincin Chanel terbuat dari Emas Putih satu set kurang lebih 20 gram, Perhiasan Cincin Berlian, 1 (satu) buah Kepala tali pinggang yang terbuat dari Emas, 1 (satu) buah jam Tangan Rolex yang terbuat dari emas, uang tunai RRC dan HONGKONG dan 2 (dua) buah Emas batangan Potongan Kecil dengan ukuran masing-masing 10 Gram dan 3 (tiga) buah cincin emas dengan berbagai ukuran kemudian terdakwa, Zulamri dan Akiat Alias Kiat keluar rumah saksi korban dan menuju mobil kijang Innova warna Abu Rokok selanjutnya terdakwa, Akiat Alias Kiat, saksi Karno Alias Acun dan Zulamri pergi menuju Jalan Sempurna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Kota Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah Zulamri lalu membagi-bagi hasilnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Karno Als Acun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun, potong masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1000 Thailand,
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Thailand,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 Hongkong,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 Hongkong dan
- Uang tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan 100 Yuan,
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Ringgit,
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 Hongkong,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 1000 Hongkong,
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 1 Yuan,
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 5 Yuan,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 1 Yi Jiao,
- 1 (satu) gelang rante,
- 1 (satu) pasang kerabu mata hijau,
- 1 (satu) pasang kerabu mata warna-warni,
- 1 (satu) pasang kerabu mata merah,
- 1 (satu) pasang kerabu mata putih,
- 1 (satu) cincin mata mutiara hitam,
- 1 (satu) cincin mata mutiara putih,
- 1 (satu) cincin putih mata baris 4,
- 1 (satu) cincin putih hati mata putih,
- 1 (satu) cincin putih mata putih sejajar 7,
- 1 (satu) cincin putih mata bunga hilang satu mata,
- 1 (satu) cincin putih belah rotan mata satu,
- 1 (satu) cincin kuning mata hijau,
- 1 (satu) cincin kuning model mata 3,
- 1 (satu) cincin model 3 bunga,
- 1 (satu) cincin mata tulisan cina,
- 1 (satu) mata mutiara warna pink,

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Wie Lee

- 7 (tujuh) potong baju
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak
- 1 (satu) Jaket warna Biru,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah dompet warna silver.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2086/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, Tanggal **9 OKTOBER 2018**, oleh kami : **FERRY SORMIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.**, dan **JAMALUDDIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **RUDY H HUTAURUK, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **FAUZAN ARIF NASUTION, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. IRWAN EFFENDI, SH. MH.,

FERRY SORMIN, SH.MH.,

JAMALUDDIN, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RUDY H HUTAURUK, SH. MH,